

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Sejak tahun 1990-an Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu bahasa universal, permasalahan kemanusiaan khususnya tidak lagi dianggap sebagai milik satu kelompok masyarakat suatu daerah atau negara tapi sudah menjadi isu masyarakat global, hal ini salah satunya dikarenakan gelombang demokratisasi yang terjadi di beberapa negara atau munculnya rezim-rezim baru yang menjanjikan demokrasi setelah lepas dari kekangan otoritarianisme.

Sepanjang sejarah perkembangan HAM, ada tiga aspek dalam keberadaan manusia yang harus dijaga atau diselamatkan, yaitu: integritas manusia, kebebasan dan kesetaraan. Hukum dasar bagi tercapainya tiga aspek ini adalah penghormatan terhadap martabat setiap manusia¹.

Pemaknaan hak asasi tidak lagi sebagai salah satu wujud paham individualisme dan liberalisme seperti yang pernah terjadi. Hak asasi merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat harus melihatnya sebagai sifat alamiah dari manusia itu sendiri. HAM tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun.

Sejarah peradaban manusia membuktikan dimana terjadi krisis HAM selalu disertai dengan revolusi sosial dan politik. *Magna Charta* tahun 1225, muncul setelah terjadinya ketidakseimbangan hak diantara kelompok-kelompok

sosial di Inggris. Deklarasi kemerdekaan Amerika (*The Declaration of Independence*) tahun 1776 lahir disebabkan rakyat Amerika membutuhkan perlindungan atas hak mereka. Di Perancis, *Deklarasi L'homme Et du Citoyen* tahun 1789 mengindikasikan bahwa rakyat Perancis merasa perlu melindungi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan persatuan. Juga dengan *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1948 disusun karena banyak terjadi pelanggaran HAM, revolusi dunia dan terjadinya perang dunia II.

Di Indonesia, kejahatan yang dilakukan oleh kolonialisasi Belanda diakhiri dengan revolusi kemerdekaan dan didokumentasikan dalam sebuah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)

Pelanggaran HAM yang diikuti oleh revolusi selalu menyisakan kekacauan, oleh karena itu rakyat membutuhkan dan membentuk sebuah *kosmos* yang dimanifestasikan dalam bentuk deklarasi atau konstitusi. Setelah itu dibutuhkan juga kepastian pelaksanaan hak mereka, maka dibentuklah *logos* yang dipresentasikan melalui peraturan dan lebih jauh lagi rakyat membutuhkan *technologos* sebagai hukum pelaksana seperti hukum HAM, hukum acara pidana dan lain-lain yang memiliki tingkat otoritas sama.

Penerapan hukum dan HAM selalu berhubungan erat dengan peradaban. Sejarah mengindikasikan bahwa masyarakat beradab sama dengan tujuan dari

dan penegakan hukum yang berstandar tinggi juga. Artinya, manusia selalu membutuhkan *kosmos*, *logos* dan *technologos* dalam kehidupan sehari-harinya².

UDHR diterima sebagai *kosmos*, kemudian umat manusia sebagai bagian dari bangsa-bangsa membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan *technologos*.

Perkembangannya sekarang, pemantauan dan penegakan HAM telah didukung oleh perangkat yang lengkap, yang meliputi instrument dan mekanisme HAM internasional, regional maupun nasional dan saling menunjang satu sama lain. Negara yang mengabaikan kenyataan ini akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungan luar negerinya, padahal hubungan dengan negara lain merupakan sesuatu yang sangat penting dalam era globalisasi. Diperkirakan sesuai dengan perkembangan zaman dan wawasan kemanusiaan, berbagai macam pengaturan ini akan terus bertambah.

Pengaturan HAM selanjutnya diserahkan pada tiap-tiap negara sesuai dengan kondisi sosial, budaya, politik, ideologi serta rezim yang berkuasa. Satu demi satu negara di dunia mulai meratifikasi instrument tersebut. Namun, tidak berarti negara yang telah meratifikasi lantas menegakkan HAM secara konsisten. Begitu juga sebaliknya, negara yang secara formal belum meratifikasi belum berarti tidak menghormati nilai-nilai HAM. Terlebih lagi bagi negara-negara yang menjadi anggota dari PBB, meski tidak melakukan ratifikasi secara formal tetap memiliki kewajiban secara moral untuk menghormati perjanjian internasional.

² A. P. ...

HAM tidak dapat dipisahkan dari sistem dan tata hukum suatu negara. HAM akan terlindungi jika dirumuskan dalam aturan hukum dan betul-betul sebagai implementasi dari sifat nasionalisme HAM selain sifat universalnya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pengaturan HAM yang bersifat filsafati terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yang menuliskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa yang berdasar pada peri kemanusiaan dan peri keadilan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat rakyat, yang selanjutnya berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjunjung tinggi kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Batang Tubuh UUD 1945 juga menegaskan beberapa Pasal yang berkaitan dengan HAM, diantaranya Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36 ayat (1).

Transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama reformasi, memberikan angin perubahan dalam sistem negara dari otoriter di masa orde baru menuju kearah demokratisasi. Dalam proses transisi ini HAM menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengawal transisi hingga mencapai demokrasi., karena untuk memperkuat konsolidasi demokrasi

Keberhasilan dari reformasi adalah perubahan UUD 1945, meskipun ini belum sepenuhnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Sejak kembali diberlakukan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Soeharto, UUD 1945 tidak pernah diubah untuk disempurnakan. Karena pada saat UUD 1945 dirumuskan tentu saja dipengaruhi oleh kondisi obyektif yang berkembang saat itu, UUD 1945 dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial, politik, ekonomi serta budaya yang berkembang saat ini baik pada tingkat nasional maupun global.

Salah satu dorongan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 adalah kenyataan UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan *staatsidee* mewujudkan negara berdasarkan konstitusi seperti tegaknya demokrasi, negara berdasarkan hukum yang menjamin HAM.

Pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 dianggap terlalu sederhana padahal tuntutan masyarakat terhadap jaminan hak-haknya sudah sangat kompleks, serta penuntasan kejahatan kemanusiaan masa lalu yang menjadi sarat konsolidasi demokrasi serta berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan belum dapat diselesaikan sehingga dibutuhkan penyempurnaan terhadap Pasal-pasal tersebut.

Amandemen kedua telah menghasilkan beberapa Pasal baru mengenai HAM dan kewarganegaraan. Diantaranya Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal-pasal mengenai HAM tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Selain pengaturan dalam konstitusi, berbagai produk Perundang-undangan juga diterbitkan pemerintah baik sebelum maupun setelah Am

Pemecahan bagi sebuah persoalan sering memerlukan diadakannya perubahan dalam kebijakan politik pemerintah, bahwa pemerintah harus menghentikan kekerasan terhadap warga negara, pembatasan kekuasaan sangat dibutuhkan agar tidak tercipta pemerintahan yang otoriter. Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan tidak memandang rakyat sebagai subordinat, dan kedaulatan rakyat dapat terlaksana ketika negara melindungi dan memberikan jaminan terhadap kebebasan politik masyarakat.

Di sisi lain, rakyat merupakan elemen terpenting dari negara terutama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi, oleh karena itu perlindungan dan jaminan negara terhadap hak rakyat menjadi kewajiban utama. Dari persinggungan antara hak dan kewajiban negara dengan hak dan kewajiban warga negara inilah yang sering menimbulkan kerancuan yang kemudian menjadi alasan lain terhambatnya penegakan HAM.

Negara dan warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan bahkan tidak mungkin dapat dipisahkan. Pengakuan bagi warga negara tidak hanya dilakukan secara hukum, artinya hukum yang menetapkan apakah seseorang termasuk warga negara atau bukan, tapi juga keterlibatan dalam setiap proses penentuan arah kebijakan negara. Sehingga setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hak-haknya.

Salah satu hak asasi yang harus mendapatkan perlindungan dari negara adalah hak dalam bidang politik. Partisipasi rakyat dalam proses politik adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian

sekaligus menentukan nasib mereka sendiri serta melakukan pembatasan dan kontrol terhadap kekuasaan. Hak tersebut diantaranya adalah hak untuk mendapatkan jaminan dalam menentukan sikap politik, memberikan kebebasan dalam membentuk organisasi, serta perlindungan dari penyiksaan yang sewenang-wenang.

Pada tanggal 30 September 2005, Sidang Paripurna DPR RI telah menetapkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pengesahan dua Kovenan Internasional di bidang Hak Asasi Manusia menjadi Undang-Undang. Kedua Kovenan tersebut adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR*). Sidang Paripurna dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI mewakili pemerintah. Seluruh fraksi DPR menyatakan dukungan terhadap pengesahan kedua RUU tersebut menjadi Undang-Undang dengan beberapa catatan yang disampaikan kepada pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan kedua Kovenan tersebut di Indonesia setelah diratifikasi.

Dengan meratifikasi kedua Kovenan ini diharapkan akan dapat meningkatkan citra Indonesia dan pada gilirannya akan mampu memulihkan kembali kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Pengesahan kedua Kovenan tersebut juga akan meneguhkan serta menempatkan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang sungguh-sungguh menegakkan pemajuan dan perlindungan hak asasi warganya. Dengan demikian Indonesia

suatu dasar yang lebih kuat bagi pelaksanaan pemajuan dan perlindungan HAM di masa depan.

Kedua Kovenan ini akan semakin melengkapi dan memantapkan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia termasuk di bidang legislasi. Hal ini akan memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia bagi pemajuan dan perlindungan HAM yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta sekaligus pula untuk memagari kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apa yang dirangkum dalam hak sipil dan politik tertuang dalam semua pasal di Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. Hampir seluruh pasal secara utuh menyediakan perlindungan bagi kebebasan berorganisasi sekaligus perlindungan atas tindakan yang semena-mena.

Walau begitu pelanggaran terhadap kemanusiaan masih tetap terjadi, kasus-kasus HAM masa lalu masih belum dapat dituntaskan, serta pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan lainnya masih terus berlanjut maupun pembatasan hak-hak sipil oleh Negara seperti berbagai macam pengusuran terus terjadi. Kasus HAM yang sampai saat ini belum dituntaskan diantaranya kasus Tanjung Priok, Talangsari, kasus Trisakti dan Semanggi, juga pelanggaran HAM di Aceh, Timor-timur dan Papua, berbagai macam pengusuran yang belakangan ini sering terjadi di beberapa daerah dengan alasan demi kepentingan umum atau alasan kedisiplinan dan masih banyak penyiksaan yang dilakukan semena-mena kemudian juga perdagangan anak dan perempuan.

Banyak kendala yang harus dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM, seperti persoalan politik dimana masih rendahnya kemauan politik pemerintah juga ada masalah ekonomi soal ketimpangan serta persoalan kultural tentang minimnya penghargaan atas HAM. Yang paling pokok adalah bagaimana kebijakan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak masyarakat

Beberapa tahun yang lalu Indonesia lepas dari sistem otoritarianisme orde baru dan memasuki masa transisi ke arah demokrasi. Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis dibutuhkan partisipasi masyarakat sehingga negara berkewajiban melindungi dan memberikan jaminan terhadap hak politik rakyat.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya yaitu, bagaimana tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM bagi warganegara di Indonesia dalam bidang politik?

C. Tinjauan pustaka

Hak asasi adalah kebutuhan mendasar umat manusia sebagai pemberian Tuhan dan merupakan hak natural. Sehingga setiap manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia.

HAM berasal dari istilah *Droits de L'home* (Perancis), *Human rights* (Inggris), *Menselijke rechten* (Belanda) serta *Fitrah* (Arab). Secara istilah hak asasi

"... adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ..."

Tuhan dan melekat sejak lahir sehingga bersifat fitri bukan pemberian manusia lain ataupun negara.

Menurut Douglas W. Cassel: "Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan dan keamanan. Lebih dari itu inti nilai dari hak asasi manusia adalah martabat manusia"³

Dalam Preambule UDHR, tercantum bahwa sifat konsep HAM sebagai suatu *common standard of achievement for all peoples and all nations*, yaitu sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan oleh seluruh masyarakat dan seluruh bangsa di dunia.

Sementara, dalam percaturan politik dunia dikenal tiga pengertian HAM, diantaranya⁴:

Definisi pertama berasal dari tradisi Barat yang mengutamakan hak-hak sipil (seperti kebebasan untuk menentukan sendiri tempat tinggal, untuk bepergian di dalam dan ke luar negeri, untuk memasuki kontrak, untuk memeluk agama, dsb.) dan hak-hak politik (kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pendapat secara tertulis maupun lisan, untuk ikut pemilu, dsb). Dalam definisi ini hubungan antara pemerintah dan yang diperintah bersifat kontraktual; sedang individu dianggap memiliki hak yang dibawa sejak lahir, karena itu kekuasaan pemerintah harus dibatasi agar tidak melanggar hak-hak itu. Banyak pengkritik, terutama dari kalangan Dunia Ketiga, memandang definisi ini terlalu menekankan individualisme.

Definisi kedua, yang berasal dari pemikiran Sosialis, lebih mengutamakan hak ekonomi dan sosial (kebebasan dari pengangguran, kemiskinan, kelaparan, penyakit, dsb) yang bersifat kolektif daripada hak-hak sipil dan politik yang bersifat individual. Dalam pengertian ini, hubungan antara pemerintah dan warganegara bukan terpusat pada upaya "bagaimana membatasi kekuasaan pemerintah", tetapi "bagaimana membuat pemerintah agar menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang esensial (seperti pekerjaan, perumahan, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan) yang diperlukan oleh warganya untuk merealisasikan kebebasannya".

³ Artidjo Alkostar, *Op.cit.*, hlm 1

⁴ Artidjo Alkostar, "HAM dan Demokrasi" (1998), hlm 10

Definisi ketiga menegaskan bahwa manusia sesungguhnya tinggal di sebuah planet kecil dan terlibat dalam kehidupan yang saling terkait. Disini ditekankan adanya "hak solidaritas global" yang patut dimiliki dan dinikmati oleh semua manusia. Hak akan perdamaian (atau bebas dari ancaman perang) hak akan ekosistem yang seimbang (atau bebas dari ancaman polusi dan bencana ekologi) dan hak akan pembangunan merupakan bagian dari definisi HAM mutakhir ini.

Dari perspektif Islam dijelaskan bahwa umat manusia harus menjaga HAM dasar dan harus diseimbangkan dengan kewajiban dasar. Menurut Abdur Rehman Shad :“Bahwa hak dari Allah adalah sholat, berpuasa, zakat, naik haji dan jihad, dan hak azasi manusia adalah hak orang tua, hak anak, hak suami dan istri, hak keluarga, hak tetangga, hak guru dan murid, hak tamu dan tuan rumah, hak yatim piatu, hak pelayan, hak teman dan hak miskin”⁵.

Pandangan Islam terhadap HAM bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah seperti yang terdapat dalam Q.S. Al Hujuraat: 13, yang mengatakan bahwa manusia yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok, suku ataupun bangsa, adalah untuk saling mengenal. Manusia dianjurkan untuk saling berhubungan dan saling membantu dan saling memberi manfaat, manusia dipandang sederajat. Kondisi tersebut tidak akan terjadi jika tidak terpeliharanya hak persamaan dan kebebasan. HAM dalam Islam merupakan hukum syariat untuk dilaksanakan sebagai amal ibadah dan menurut ajaran Islam orang yang bertakwa salah satunya adalah yang mampu menghormati hak orang lain. Konsep HAM menurut Islam ini didokumentasikan melalui Deklarasi Cairo oleh negara-negara anggota OKI.

Pendokumentasian sebagai wujud jaminan terhadap hak asasi sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Dimulai sejak lahirnya *Magna Charta* tahun 1215 di Inggris. Dilanjutkan dengan *The Declaration of Independence* tahun 1776, dan *Deklarasi L'homme Et du Citoyen* tahun 1789 di Perancis. Setelah perang dunia II dibentuklah sebuah piagam PBB sebagai Deklarasi pernyataan HAM Universal yang terkenal dengan nama *The Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.

Saat ini HAM dipandang lebih manusiawi sebagai kebutuhan dasar dan hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan apapun latar belakang ras, etnik agama, warna kulit atau jenis kelamin dan usia. Telah menjadi hukum alam bahwa manusia membutuhkan perlindungan terhadap hidup, keyakinan, harta benda dan keluarganya. Hal ini menyebabkan HAM semakin lama semakin mendapat dukungan luas baik dari internasional maupun perkembangan dalam negeri suatu negara.

Pemahaman yang lebih manusiawi itulah yang melatarbelakangi konsep modern tentang HAM, seperti sebagai berikut: "*Human right could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*"⁶

Perlindungan dan penegakan HAM berarti menjamin keberadaan pihak yang lemah sebagai upaya menegakkan supremasi hukum, sehingga tekanan pada kewajiban untuk menghargai hak orang lain merupakan wujud tanggung jawab dan solidaritas sosial dalam hidup bermasyarakat. Sebagai bangsa yang bertekad

⁶ Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1997, hlm 6.

membangun kembali supremasi hukum dan demokrasi, maka kesediaan melindungi hak-hak rakyat mengimplikasikan kesiapan untuk melawan penindasan, pembodohan, dan kesewenang-wenangan oleh oknum aparat negara.

Penerapan HAM selalu berkaitan dengan politik HAM, artinya bagaimana pemerintah menerapkan sebuah konstitusi yang menganut nilai-nilai demokrasi dan HAM sebagai dasar penegakan HAM dan jaminan terhadap hak-hak rakyatnya. Maka dari itu menjadi sebuah keharusan adanya jaminan hukum terhadap HAM sebagai wujud implementasi dari perlindungan hak rakyat. Ciri-ciri pemerintahan konstitusional tersebut adalah⁷:

1. Kekuasaan publik hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusional.
2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus digunakan berdasar prinsip "*universal and equal suffrage*" yang disertai dengan pengangkatan pejabat eksekutif melalui pemilihan yang demokratis.
3. Pemisahan atas pembagian kekuasaan yang disertai dengan batas-batas wewenang masing-masing pemegang kekuasaan.
4. Kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa.
5. Adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat.
6. Adanya jaminan perlindungan atas HAM.

Menurut pendapat Adnan Buyung Nasution, bahwa untuk menuju pemerintahan demokratis (konstitusional), yaitu⁸:

1. Memperluas partisipasi politik
2. memberi kekuasaan legislative pada wakil-wakil rakyat
3. Menolak pemerintahan otoriter
4. Tekad untuk memelihara kemerdekaan keluar
5. Tekad untuk menjamin kebebasan kedalam
6. Tekad untuk menjamin kebebasan universal pemerintahan yang baik

⁷ Sobirin Malian, Suparman Marzuki, (Editor)., *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta 2003, hlm 57

⁸ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, t

7. Membentuk sistem multi partai
8. Menetapkan pertanggung jawaban pemerintah kepada wakil rakyat
9. Pengakuan terhadap asas pemilihan umum yang bebas

Dalam instrument HAM PBB terdapat pengaturan yang menegaskan bahwa perlindungan dan penegakan HAM di suatu negara merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan. Jaminan eksistensi negara ini terdapat dalam *The Vienna Declaration* : “*Human rights and fundamental freedom are the birth right of all human beings; their protection and promotion is the first responsibility of Government*”.⁹

Begitu juga yang dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Kofi Annan mengenai HAM: “Hak asasi manusia adalah ekspresi dari tradisi toleran yang bisa ditemui di semua kebudayaan, dan merupakan dasar bagi perdamaian dan kemajuan, “Jika dipahami dengan benar dan adil, hak asasi manusia bukan hal yang asing bagi setiap kebudayaan dan telah ada di semua bangsa di dunia”¹⁰.

Prinsip pertama HAM yang tersebar mencerminkan pentingnya pembatasan kekuasaan dari orang-orang berdaulat yang otoriter. Kemudian secara bertahap, muncul gagasan bahwa rakyat tidak boleh menjadi subordinat dari siapapun kecuali dari dirinya sendiri, kedaulatan rakyat menjadi kerangka kerja bagi penerjemahan HAM. Dari situlah kemudian, berbagai gagasan tentang fungsi melindungi negara berkembang, dan peranannya dalam memajukan kesejahteraan umum masyarakat¹¹.

⁹ Saafroedin Bahar, *Op. Cit*, hlm 55.

¹⁰ Hendaridi, “HAM dan Demokrasi Ancaman NKRI”, Kompas, 19 November 2001

¹¹ Ichbal Kasim dan Lehanas da Maremu Agus (Editor), *Op cit*, hlm 11

Pengaturan mengenai HAM di Indonesia tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yang menuliskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa yang berdasar pada peri kemanusiaan dan peri keadilan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat rakyat, yang selanjutnya berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjunjung tinggi kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Batang Tubuh UUD 1945 terutama setelah amandemen diantaranya terdapat dalam Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 tentang hak dan kewajiban warga negara dan Pasal-pasal mengenai HAM tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Bentuk perlindungan dan jaminan lain juga terdapat dalam TAP MPR No XVII/MPR/1998 mengenai HAM, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang berisi 106 Pasal, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Rakyat atau warga negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari negara, keduanya mempunyai hubungan saling berkaitan. Hubungan antara warga negara dengan negara menurut RG. Kartasapoetra adalah¹² :

“Rakyat merupakan salah satu unsur bagi terbentuknya suatu negara, disamping unsur wilayah dan unsur pemerintah. Suatu negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat walaupun mempunyai wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat, demikian pula kalau rakyatnya ada yang berdiam apada wilayah tertentu akan tetapi tidak memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat ke dalam dan ke luar, maka negara itupun jelas tidak bakal ada”.

Jaminan dan perlindungan yang harus diberikan negara terhadap warga negara salah satunya adalah jaminan dan perlindungan terhadap hak politik. Hak yang memberikan jaminan sekaligus perlindungan bagi sikap politik maupun dalam cara berorganisasi. Hak ini juga memberikan perlindungan agar setiap orang dijauhkan dari sasaran penyiksaan. Kebebasan berpolitik yang dimiliki warga negara diantaranya¹³ :

1. Untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan pekerjaan umum, secara langsung atau dengan bebas memilih perwakilan.
2. Untuk memilih dan dipilih pada periode pemilihan umum dimana harus mendapat pelakuan universal dan seimbang dan harus diselenggarakan dalam pemilihan yang rahasia, menjamin kebebasan berekspresi dari keinginan si pemilih.
3. Untuk memiliki kesempatan dalam term-term umum yang seimbang bagi pelaksanaan umum dalam negaranya.

Pengaturan hak politik secara internasional terdapat dalam ICCPR yang dikeluarkan PBB. ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, maka disebut hak negative artinya hak-

¹² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atm Yogyakarta, 2003, hal 236.

¹³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atm Yogyakarta, 2003, hal 236.

hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peranan negara terbatas atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dilakukan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar oleh negara¹⁴.

Saat ini Indonesia telah meratifikasi kovenan hak sipil politik internasional ini. Sehingga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak politik warga negara.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM bagi warga negara di Indonesia dalam bidang politik.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya tentang HAM dan hak warga negara dalam bidang Politik.

2. Bagi Pembangunan

Sebagai kajian terhadap perkembangan penegakan Hukum dan HAM serta umumnya Demokrasi di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat mempertegas bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan HAM bagi warga negaranya dan memberikan

tuntutan kepada negara untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih absurd sehingga kehidupan demokrasi sesungguhnya bukan cita-cita yang utopis.

F. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

B. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka. Adapun sumber data yang digunakan diantaranya :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi:
 - a) Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen
 - b) TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d) Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia
 - e) Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum
 - f) Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang P

- g) Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD
 - h) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
 - i) Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
 - j) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus hukum.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan logis, untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia.

4. Analisis Data

Bentuk analisis data yang digunakan adalah deskriptif, artinya menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang bersifat uraian teori dan pandangan maupun argumentasi hukum dari orang-orang yang berkompeten untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif sesuai dengan permasalahan yang diuraikan.